



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Meulaboh, , NIK 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan , tempat tinggal dahulu di Jalan, Lorong Nomor Gampong, sekarang di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Meulaboh, NIK, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal jalan, Lorong, Nomor Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) selainnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 29 November 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2021;

Telah membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 3 Desember 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2021;

Telah membaca kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal yang sama, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Desember 2021, Tergugat/Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 27 Desember 2021 dan Penggugat/Terbanding datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 21 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan perkara ini dan pertimbangan hukum putusan *a quo* di tingkat pertama, berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolut* dan *relatif* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha perdamaian dan upaya mediasi telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang segala uraian dalam pertimbangan hukum *yudex faktie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta bantahan-bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan pokok perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 11 Januari 2022 untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* ditingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding di bawah sumpah juga menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang, serta telah diupayakan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediator, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian. Adapun latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut, setelah mendengar keterangan pihak Penggugat/Terbanding dan jawaban dari Tergugat/Pembanding serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian, dengan penilaian bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian sudah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengenai petitum angka 3 (tiga) agar 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pendapat sendiri dalam putusan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat format amar putusan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan, yang menempatkan amar mengenai pembebanan biaya perkara pada tingkat pertama pada angka 3 (tiga) seharusnya pembebanan biaya perkara dalam amar putusan harus ditempatkan pada poin terakhir sesuai dengan pertimbangan hukum, oleh karenanya amar putusan terkait pembebanan biaya perkara tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* dapat dikuat dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) selainnya
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Yusar, M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dto

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)